



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX I Rt.03 Rw.06, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Semula Dusun Kauman Rt.002 Rw.012, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : K 18 / Pw.01 / D / 08 / VI / 1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Penggugat di XXXXXX 1, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX selama kurang lebih 14 tahun dan sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai tiga anak bernama:;
 - XXXXXX, umur 24 tahun;
 - XXXXXX, umur 22 tahun;
 - XXXXXX, umur 20 tahun;Ketiga anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2007 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit 2 sampai 4 hari baru pulang, hal tersebut penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk merubah tabiatnya namun tidak pernah dihiraukan sehingga berujung perselisihan dan percekcoan;
5. B ahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering bilang AKU AREP LUNGO WAE tiba-tiba puncaknya pada April 2008 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada kabar berita serta Tergugat tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 10 tahun lebih;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 10 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308014605720002 tanggal 6 September 2012 atas nama SUSILAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor Duplikat K 18 / Pw.01 / D / 08 / VI / 1998 Tanggal 22 Juni 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 474.2/357/08/2018 tanggal 10 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, bukti P.3.;

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX I Rt.02 Rw.06, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama lebih kurang 26 (dua puluh enam);
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikarunai keturunan 3 (tiga) orang anak yang ketiganya sekarang ikut Penggugat ;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2008 yang hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pisah Tergugat belum pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Setelah pisah rumah saya tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Setelah pisah rumah Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Setelah Tergugat pergi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Tidak ada harta lain milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Saya sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX I Rt.03 Rw.06, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang ;, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saya kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama lebih kurang 26 (dua puluh enam);
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikarunai keturunan 3 (tiga) orang anak yang ketiganya sekarang ikut Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2008 yang hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama;
- Setelah pisah Tergugat belum pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Setelah pisah rumah saya tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;
- Setelah pisah rumah Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Setelah Tergugat pergi tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Tidak ada harta lain milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Saya sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 1992;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil yang disebut dalam surat gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat sering pergi tanpa pamit;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. AYIP, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. SUPANGAT, MH serta Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 November 2018

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	365.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	456.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1255/Pdt.G/2018/PA.Mkd